



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G/2017 /PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2017 telah mengajukan Permohonan penetapan Ahli waris dan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 42/Pdt.G/2017/PA. Wtp. tanggal 1 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari almarhumah Hj. Saleha binti Mallarangeng hasil dari pernikahan almarhumah Hj. Saleha binti Mallarangeng dengan seorang laki-laki bernama Beddu Side bin Saking yang menikah pada tahun 1960 di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Juhaefa dan yang menjadi wali adalah ayah kandung almarhumah Hj. Saleha binti Mallarangeng yang bernama Mallarangeng dan disaksikan oleh dua orang

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. Nomor 42/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



saksi masing-masing bernama Hatta dan H. Maming, dengan mahar berupa 1 petak tanah kering yang terletak di Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah, almarhumah Hj. Saleha bin Mallarangeng berstatus perawan dan Beddu Side bin Saking berstatus jejaka;

3. Bahwa almarhumah Hj. Saleha bin Mallarangeng dan Beddu Side bin Saking tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;

4. Bahwa setelah menikah, almarhumah Hj. Saleha binti Mallarangeng bersama Beddu Side bin Saking tinggal bersama di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

a. PEMOHON I, umur 62 tahun ;

b. PEMOHON II, umur 38 tahun ;

5. Bahwa pernikahan almarhumah Hj. Saleha binti Mallarangeng dan Beddu Side bin Saking tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974, sedangkan para Pemohon membutuhkan penetapan istbat nikah untuk kelengkapan administrasi untuk permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Watampone

6. Bahwa almarhumah Hj. Saleha binti Mallarangeng telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2017 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 14/KLB-TR/II/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 30 Januari 2017;

7. Bahwa, kedua orang tua dan suami (Bedu Side bin Saking) almarhumah Hj. Saleha binti Mallarangeng lebih dahulu meninggal dunia;

8. Bahwa almarhumah Hj. Saleha binti Mallarangeng (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan dua anak kandung sebagaimana telah disebutkan pada poin 4;

9. Bahwa, almarhumah Hj. Saleha binti Mallarangeng selain meninggalkan dua anak kandung, meninggalkan pula harta berupa tabungan Deposito

Hal. 2 dari 5 hal.Pen.Nomor42/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank BRI Cabang Watampone, dengan nomor rekening 0111-01-001896-40-5 jumlah uang sebesar Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) atas nama Hj. Saleha;

10. Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan tabungan Deposito almarhumah Hj. Saleha binti Mallarangeng pada Bank BRI Cabang Watampone;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Beddu Side bin Saking dengan Hj. Saleha binti Mallarangeng yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
3. Menyatakan almarhumah Hj. Saleha binti Mallarangeng telah nyata meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2017;
4. Menyatakan:

- **Sausi bin Beddu Side**, (anak kandung/Pemohon I)
- **PEMOHON II**, (anak kandung/Pemohon II)

adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Saleha binti Mallarangeng untuk mencairkan tabungan Deposito almarhumah Hj. Saleha binti Mallarangeng pada Bank BRI Cabang Watampone;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tanggal 09 Maret 2017, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Hal. 3 dari 5 hal.Pen.Nomor42/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 42/Pdt.G/2017/PA. Wtp. dicabut;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 4 dari 5 hal.Pen.Nomor42/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bintang, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota;

ttd

Ketua Majelis;

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H

Hakim Anggota;

ttd

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI

Drs.H. Muh. Kasyim,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bintang, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran = Rp 30.000,00
2. Biaya proses = Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan = Rp 100.000,00
4. Redaksi = Rp 5.000,00
5. Materai = Rp 6.000,00

J u m l a h = RP 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan;
Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal. 5 dari 5 hal.Pen.Nomor42/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)